



STANDAR PELAYANAN PERADILAN



PENGADILAN AGAMA TANJUNG



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG
NOMOR : W15-A10/157/HM.02.3/1/2021**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

- Menimbang** :
1. Bahwa keterbukaan dalam pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Tanjung dalam melaksanakan reformasi brokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya.
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menpan RB, Penyelenggara Publik harus menyusun, menetapkan dan menerapkan sebuah Standar Pelayanan.
 3. Bahwa oleh karena itu perlu memberlakukan Standar Pelayanan tersebut pada Pengadilan Agama Tanjung.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Nomor 5 Tahun 2004 jo. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yustisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 7. SEMA RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 8. Surat Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
 10. Peraturan Menpan RB RI Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 24 Mei 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 11. Peraturan Menpan RB RI Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
 12. PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG TAHUN 2021

- KEDUA** : Memberlakukan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Tanjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA,



IKIN, S.Ag.

NIP. 19720516 200003 1 001

DOKUMEN LINK
STANDAR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

<https://drive.google.com/file/d/1Nm2ptFA4lgOpRuhHbKZvcew92EKIFLgy/view?usp=sharing>

STANDAR PELAYANAN
SISTEM "PASTI KEREN"
PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN
TERINTEGRASI SETELAH PERCERAIAN

23. STANDAR LAYANAN INOVASI SISTEM "PASTI KEREN"

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;Perma No 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 9. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 10. Perma 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya 11. Sema Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara 12. SK Dirjen Nomor 0915/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara 13. Perjanjian Kerjasama inovasi Perubahan Status Kependudukan Terintegrasi Setelah Perceraian (PASTI KEREN) antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong dengan Pengadilan Agama Tanjung Nomor No.25/DISDUKCAPIL/SET/03/2020 dan W15-A10/515.a/HK.05/3/2020
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Ada persetujuan pihak berperkara untuk perubahan kartu keluarga dan KTP dengan status baru - Perkara yang dapat diajukan permohonan adalah perkara perceraian yang telah melewati masa BHT dan terbit akta cerainya

3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat pendaftaran, petugas menanyakan domisili dan kesediaan para pihak untuk daftarkan pada Sistem PASTI KEREN 2. Petugas penerimaan mengumpulkan fotokopi KTP dan KK (Asli) yang lama serta formulir perubahan KK dan KTP kedalam berkas perkara 3. Setelah putus dan BHT, petugas Penyerahan Produk mengirimkan berkas kelengkapan ke Disdukcapil 4. Setelah menerima berkas kelengkapan, Disdukcapil memproses pembuatan KTP, KK baru serta KIA (bila mempunyai balita) 5. Pegawai Dukcapil menyerahkan KTP, KK serta KIA kepada Petugas Pengadilan Agama 6. Menyerahkan Akta Cerai, KK, KTP serta KIA yang baru dengan identitas baru dengan mengambil KK dan KTP asli yang lama dan memasukkan keterangan dalam Buku Register PASTI KEREN 7. Menyerahkan KK dan KTP asli yang lama untuk diserahkan kepada Disdukcapil
4	Jangka waktu	15 (lima belas) menit s/d 1 (satu) jam
5	Biaya atau tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	KTP dan Kartu Keluarga dengan status baru (janda/duda)
7	Sarana Prasarana	Peralatan Komputer yang terkoneksi Jaringan Internet, printer, Kertas, Alat tulis, buku Pedoman dan peraturan.
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/S1 yang memiliki kemampuan dan pemahaman
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengadilan Agama Tanjung
10	Penangan Pengaduan, saran dan masukan	Masyarakat yang tidak puas dengan layanan dapat melaporkan melalui meja Pengaduan/nomor telepon pengaduan/aplikasi SIWAS dan dapat memberikan masukan melalui kotak saran yang disediakan
11	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Ruangan yang tertutup, aman dan nyaman, adanya petugas pengamanan dengan standar keamanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali

24. STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah; 5. PERMA 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 6. PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; 7. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Aturan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 9. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; 10. Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DJA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum; 11. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 12. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya permohonan bantuan hukum dari masyarakat 2. Adanya pihak ketiga sebagai pos bantuan hukum

3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyediakan blanko permohonan pelayanan Posbakum dan atau blanko surat pernyataan tidak mampu kepada Pihak yang ingin berperkara 2. Pihak yang ingin berperkara mengisi formulir permohonan bantuan hukum dilampiri surat-surat yang diperlukan 3. Petugas layanan melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, <i>advice</i>, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/ permohonan 4. Petugas membuat dan mengetik surat gugatan/ permohonan dalam bentuk hardcopy dan softcopy 5. Pihak yang ingin berperkara menerima surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum untuk didaftarkan ke petugas pendaftaran
4	Jangka waktu	10 menit s/d 1 jam
5	Biaya atau tarif	Tergantung permintaan pihak penyedia layanan posbakum
6	Produk Pelayanan	Surat gugatan/ permohonan, informasi hukum dan peradilan
7	Sarana Prasarana	Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan, ruang tunggu dan sarana kelengkapannya, database informasi, hardcopy dokumen (bila diminta)
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-1 Sederajat 2. SMA Sederajat
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung
10	Penangan Pengaduan, saran dan masukan	Masyarakat yang tidak puas dengan layanan dapat melaporkan melalui meja Pengaduan/nomor telepon pengaduan/aplikasi SIWAS dan dapat memberikan masukan melalui kotak saran yang disediakan
11	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang s/d 5 (lima) orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Ruangan yang aman dan nyaman, adanya petugas pengamanan dengan standar keamanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali

25. STANDAR LAYANAN SIDANG DI LUAR GEDUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 5. PERMA 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 6. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 7. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 8. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya permohonan dilaksanakannya sidang luar gedung 2. Adanya tempat yang dapat digunakan sebagai tempat sidang luar gedung
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya permohonan untuk dilaksanakan sidang di luar gedung 2. Pimpinan dan pegawai terkait mengadakan rapat untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan sidang di luar gedung 3. Ketua membuat SK tentang pelaksanaan sidang di luar gedung 4. Petugas verifikasi memilih/memverifikasi perkara yang akan dilaksanakan sidang di luar gedung dan melakukan administrasi pendaftaran perkara 5. Ketua membuat Penunjukan Majelis Hakim (PMH) dan mengembalikan berkas perkara ke Panitera 6. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dan menyerahkan berkas perkara ke Ketua Majelis yang ditunjuk 7. Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang (PHS)

		8. Ketua Majelis memerintahkan JSP untuk memanggil para pihak 9. Majelis Hakim melaksanakan sidang di luar gedung
4	Jangka waktu	1 hari s/d 30 hari
5	Biaya atau tarif	Biaya pelaksanaan tergantung alokasi dana dalam DIPA, sedangkan biaya perkara sesuai ketentuan panjar biaya perkara
6	Produk Pelayanan	Salinan putusan/ penetapan
7	Sarana Prasarana	Ruang sidang dan perlengkapannya, Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan, ruang tunggu dan sarana kelengkapannya, database informasi, hardcopy dokumen (bila diminta)
8	Kompetensi Pelaksana	1. S-1 Sederajat bagi majelis sidang
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Masyarakat yang tidak puas dengan layanan dapat melaporkan melalui meja Pengaduan/homor telepon pengaduan/aplikasi SIWAS dan dapat memberikan masukan melalui kotak saran yang disediakan
11	Jumlah pelaksana	Minimal 5 (lima) orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Ruangan yang aman dan nyaman, adanya petugas pengamanan dengan standar keamanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG
NOMOR : W15-A10/ 155 /OT.01.3/1/2021

TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab karyawan dan karyawan Pengadilan Agama Tanjung secara efektif dan efisien diperlukan Standard Operational Procedure (SOP) sebagai landasan dalam melaksanakan tugas perkantoran.
2. Bahwa berdasarkan pasal 60 ayat (4) Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik harus menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG TENTANG PEMBERLAKUKAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) TAHUN 2021.
- PERTAMA : Standard Operational Procedure (SOP) sebagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Tanjung.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA,



IKIN, S.Ag.

NIP. 19720516 200003 1 001



PENGADILAN AGAMA TANJUNG
Jl. Tanjung Selatan Raya No. 661


Nomor SOP : SOP/AP/68

Tanggal Pembuatan : 03 Maret 2020

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 03 Maret 2020

Disahkan oleh : Kepala Pengadilan Agama Tanjung



SOP Layanan Inovasi Sistem 'PASTI KEREN'

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana						
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kapaniteraan Pengadilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; Perma 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Sema Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara SK Dirjen Nomor 0915/DJA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Penunjukkan Petugas Kasir Perkara Nomor : W15-A10/61/HK.05/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Perjanjian Kerjasama inovasi Perubahan Status Kependudukan Terintegrasi Setelah Perceraian (PASTI KEREN) antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong dengan Pengadilan Agama Tanjung Nomor No.25/DISDUKCAPIL/SET/03/2020 dan W15-A10/515.a/HK.05/3/2020 		<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA Sederajat yang memahami pola bindaimin; 						
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan						
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/04) SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) SOP Penunjukan Penitera Pengganti (SOP/AP/07) SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) SOP Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan (SOP/AP/36) 		Peralengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman APM Badilag, dan Peraturan-Peraturan, Aplikasi SIPP						
Peringatan		Pencatatan dan pendataan						
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir		FM/AP/03/02, FM/AP/03/03, FM/AP/04/01, FM/AP/04/02, FM/AP/04/03						
No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Para Pihak	Layanan Penerimaan Perkara	Disdukcapil	Layanan Penyerahan Produk	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pada saat pendaftaran, menanyakan domisili dan kesiediaan para pihak untuk dimasukkan pada Sistem PASTI KEREN					Buku register Penerima Sistem PASTI KEREN, Blanko formulir permohonan	10 Menit	Formulir permohonan perubahan KK dan KTP yang telah diisi biodata para pihak

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Para Pihak	Layanan Penerimaan Perkara	Disdukcapil	Layanan Penyerahan Produk	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
2	Petugas penerimaan mengumpulkan fotokopi KTP dan KK yang lama serta formulir perubahan KK dan KTP kedalam berkas perkara					Buku register Penerima Sistem PASTI KEREN, Blanko formulir permohonan		
3	Setelah putus dan BHT, petugas Penyerahan Produk mengirimkan berkas kelengkapan ke Disdukcapil					HIR, Buku II dan Perma 3 Tahun 2012	30 Menit	Formulir permohonan perubahan KK dan KTP yang telah diisi biodata para pihak
4	Setelah menerima berkas kelengkapan, Disdukcapil memproses pembuatan KTP, KK baru serta KIA (bila mempunyai balita)					SK Panjar Biaya Perkara	1 hari	Formulir permohonan perubahan KK dan KTP yang telah diisi biodata para pihak
5	Menyerahkan KTP, KK serta KIA					KK dan KTP Asli	30 Menit	KTP, KK dengan status / domisili baru serta KIA
6	Menyerahkan Akta Cerai, KK, KTP serta KIA yang baru dengan identitas baru dengan mengambil KK dan KTP asli yang lama dan memasukkan keterangan dalam Buku Register PASTI KEREN					KK dan KTP Asli lama	10 Menit	KTP, KK dengan status / domisili baru serta KIA
7	Menyerahkan KK dan KTP asli yang lama untuk diserahkan kepada Disdukcapil					KK dan KTP Asli lama	10 Menit	

DOKUMEN MASTER	:						
DOKUMEN TERKENDALI	:			NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TANJUNG
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TANJUNG*




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA TANJUNG
Jalan Tanjung Selatan Raya No 661 Telp. (0526)
2021002 Fax : (0526) 2021114
Website : pa-tanjung.go.id
Email : pa-tanjung@gmail.com
Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan

Nomor SOP	: SOP/AP/17
Tanggal Pembuatan	: 4 Januari 2021
Tanggal Revisi Pertama	: -
Tanggal Efektif	: 4 Januari 2021
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanjung  Ikin, S. Ag NIP

SOP SIDANG DISPENSASI KAWIN DI MALL PELAYANAN KABUPATEN TABALONG (SIMALAKAMA)

Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman SEMA NO 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara ditingkat pertama, banding pada 4 lingkungan Peradilan.3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;5. PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan;6. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;7. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;8. SK Dirjen Nomor 019/DJA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 20149. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan10. SK Ketua Pengadilan Agama tentang Pemakaian Antrian Sidang11. Pola Bindalmin;12. Buku II;13. Perma nomor 1 tahun 2019	Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none">1. S12. SMA Sederajat
Keterkaitan: <p>SOP Persidangan SOP Penyelesaian perkara</p>	Peralatan/Perlengkapan: <p>Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Printer, Alat Tulis Kantor (ATK), Perlengkapan Sidang, detektor keamanan, Buku Pedoman dan Peraturan terkait</p>
Peringatan: <p>Jika Persiapan Persidangan tidak dilaksanakan, maka persidangan akan terganggu prosesnya dan terancam dapat gugur dan diakhiri.</p>	Pencatatan dan Pendataan: <p>Entry Data SIPP dan Arsip Kepaniteraan (Berkas Perkara Masuk), Agenda Sidang dan Buku Kontrol Perkara;</p>

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas informasi Mal Pelayanan	Scurity/ Petugas jaga sidang	Panitera Pengganti	Majelis	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Para Pihak mendatangi petugas informasi mall pelayanan					Panggiln Sidang	5 Menit	Mengarahkan Para pihak
2	Petugas Informasi Mal Pelayanan mengarahkan para pihak untuk menekan menu layanan sidang pada layar untuk mendapatkan nomor antrian					Layar Pelayanan, Kertas, printer	2 Menit	Menunjukkan ruang sidang di lantai II kepada para pihak
3	Petugas Pelayanan mengarahkan Para Pihak untuk menuju lantai II					Kursi tunggu	10 Menit	Memberikan kenyamanan kepada para pihak
4	Petugas jaga sidang/ scurity mengambil nomor antrian sidang dan mempersilahkan para pihak menunggu ditempat yang telah disediakan					persidangan PC, mesin antrian sidang, kertas, alat tulis	5 menit	Nomor urut persidangan
5.	Mempersiapkan berkas yang akan disidangkan dan kelengkapan persidangan.					Jas sidang, toga, kertas, alat tulis, berkas perkara dan Instrumen	15 menit	Terlaksananya tugas Panitera Pengganti untuk menyiapkan persidangan
6	Mengumumkan kepada Para Pihak yang akan sidang supaya mengikuti persidangan dengan tertib dan teratur supaya tidak membuat kegaduhan.					Mic, Sound system,	5 menit	Tertibnya persidangan
7	Membuka persidangan dan memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak					Mic, Sound system, Palu	5 menit	Dibukanya persidangan
8	Memanggil Para Pihak untuk masuk ke ruang sidang sesuai dengan antrian sidang.					Mic, Sound system, mesin antrian sidang	5 menit	Terpanggilnya Para Pihak untuk meng-ikuti persidangan
9	Melakukan pemeriksaan untuk memastikan Para Pihak tidak membawa senjata tajam / senjata api yang dapat membahayakan keamanan persidangan					Alat pengamanan	5 menit	Terwujudnya keamanan dan ketertiban persidangan
10	Melakukan pemeriksaan perkara baik secara manual maupun elektronik jika pihak bersedia menggunakan persidangan elektronik					PC, kertas, alat tulis, jaringan internet	60 menit	Berkas perkara lengkap dan siap untuk disidangkan
11	Membuat dan menyerahkan instrumen persidangan.					PC, ATK, instrumen	5 menit	Terlaksananya pengumuman kepada pengunjung sidang untuk tertib, teratur dan tidak membuat

								kegaduhan
12	Memasukkan data persidangan ke dalam aplikasi SIPP dan membuat berita acara sidang					PC, printer, ATK	5 menit	Update data perkara dalam aplikasi SIPP

DOKUMEN MASTER	:							
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—	—	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:							
DOKUMEN KADALUARSA	:							

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA TANJUNG**
 dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa seijin **PENGADILAN AGAMA TANJUNG**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KELAS II

Kamis, 12 Maret 2020

cari...

Beranda
Halaman Utama

Tentang Pengadilan
Profil Satber

Layanan Publik
Informasi/Pengaduan

Transparansi
Keterbukaan Informasi

Layanan Hukum
Prosedur & Bantuan Hukum

Berita
Artikel & Galeri

Hubungi Kami
Kontak & Alamat Satber

Home > Berita | Artikel & Galeri > Berita Terkini > INOVASI "PASTI KEREN" PENGADILAN AGAMA TANJUNG KELAS II

Ditulis oleh Ahmad Putra Ali, S.Pd on 11 Maret 2020. Dilihat: 3

Inovasi "PASTI KEREN" Pengadilan Agama Tanjung Kelas II

Tanjung, 11 Maret 2020 – Bertempat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab.Tabalong, Ketua Pengadilan Agama Tanjung M.Sa'dan, S.Ag, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.Suryandie, S.Sos,M.AP, Melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama mengenai perubahan status kependudukan terintegrasi setelah perceraian, Kerjasama tersebut untuk mempermudah masyarakat mendapatkan perbaruan data pada dokumen kependudukannya,



Tujuan dari inovasi ini adalah masyarakat yang mengajukan perceraian dan sudah berkekuatan hukum tetap saat mengambil akta cerai sekaligus mendapatkan KTP baru yang sudah berubah status dari kawin menjadi duda/janda,cerai hidup dan kartu keluarga yang sudah berpisah alamat dibagian pengambilan produk PTSP Pengadilan Agama Tanjung tanpa perlu berurusan lagi ke kantor Disdukcapil Kabupaten Tabalong.



Inovasi sistem ini diberi nama "PASTI KEREN" perubahan status kependudukan terintegrasi setelah perceraian, dan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Bahasa

Indonesian

Akreditasi Penjaminan Mutu

- AREA 1
- AREA 2
- AREA 3
- AREA 4
- AREA 5
- AREA 6
- AREA 7

Agenda Kegiatan

- 20 Bimtek dan Sosialisasi Ttd Elektronik eCourt
- 18 Pelantikan DPC Peradi Banua Enam Prov Kalsel 2020
- 17 Upacara Hari Kesadaran Nasional
- 14-15 Sosialisasi Tugas dan Wewenang OJK
- 13 Rakerda PTA Banjarmasin



Beranda

Halaman Utama

Tentang Pengadilan

Profil Satber

Layanan Publik

Informasi/Pengaduan

Transparansi

Keterbukaan Informasi

Layanan Hukum

Prosedur & Bantuan Hukum

Berita

Artikel & Galeri

Hubungi Kami

Kontak & Alamat Satber

Home > Berita || Artikel & Galeri > Berita Terkini > PALIAT (Pengadilan Agama Tanjung Dalam Layanan Informasi Terpadu)

Ditulis oleh Ahmad Putra Ali, S.Pd on 11 Maret 2020: Dilihat: 3

PALIAT

(Pengadilan Agama Tanjung Dalam Layanan Informasi Terpadu)

Tanjung, 3 Maret 2020 – Bertempat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong, Ketua PA Tanjung dan pimpinan instansi lainnya diwilayah Kabupaten Tabalong melaksanakan kegiatan penandatanganan MOU keikutsertaan dalam layanan terpadu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong dengan Bupati Tabalong.



Ketua Pengadilan Agama Tanjung M.Sa'dan, S.Ag., mengatakan dengan bergabungnya Pengadilan Agama Tanjung di Mall Pelayanan Publik diharapkan masyarakat bisa berkonsultasi langsung dengan petugas yang ada di MPP tersebut, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada di Pengadilan Agama Tanjung.



Kegiatan partisipasi ini diberi nama "PALIAT" Pengadilan Agama Tanjung Dalam Layanan Informasi Terpadu, yang memberikan layanan informasi E-Court, Kewenangan Pengadilan Agama, Perhitungan panjar biaya perkara, Pengecekan akta cerai dan informasi lainnya seputar PA Tanjung.



Bahasa

Indonesian

Akreditasi Penjaminan Mutu

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

AREA 5

AREA 6

AREA 7

Agenda Kegiatan

20 Bimtek dan Sosialisasi Ttd Elektronik eCourt
PEB




18 Pelantikan DPC Peradi Banua Enam Prov Kalsel 2020
PEB

17 Upacara Hari Kesadaran Nasional
PEB

14-15 Sosialisasi Tugas dan Wewenang OJK
PEB

13 Rakerda PTA Banjarmasin
PEB

SIDANG DI MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TABALONG



JAM PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG



**JADWAL PETUGAS PELAYANAN PTSP
TAHUN 2021**

NO	HARI LAYANAN	LAYANAN	PETUGAS	PETUGAS JAM ISTIRAHAT
1	SENIN	PENDAFTRAN PERKARA	ALFINA RISKIANI RUJHA FATHONI	ALFINA RISKIANI RUJA FHATANI
		PENGAMBILAN PRODUK	MOH. SAMSUL FAJAR	
		PEMBAYARAN	SITI AISYAH	
		INFORMASI DAN PENGADUAN	RIZA PRASISNA	
2	SELASA	PENDAFTRAN PERKARA	ALFINA RISKIANI RUJHA FATHONI	MOH. SAMSUL FAJAR SITI AISYAH
		PENGAMBILAN PRODUK	MOH. SAMSUL FAJAR	
		PEMBAYARAN	SITI AISYAH	
		INFORMASI DAN PENGADUAN	RIZA PRASISNA	
3	RABU	PENDAFTRAN PERKARA	ALFINA RISKIANI RUJHA FATHONI	RIZA PRASISNA RUJA FHATANI
		PENGAMBILAN PRODUK	MOH. SAMSUL FAJAR	
		PEMBAYARAN	SITI AISYAH	
		INFORMASI DAN PENGADUAN	RIZA PRASISNA	
4	KAMIS	PENDAFTRAN PERKARA	ALFINA RISKIANI RUJHA FATHONI	RIZA PRASISNA MOH. SAMSUL FAJAR
		PENGAMBILAN PRODUK	MOH. SAMSUL FAJAR	
		PEMBAYARAN	SITI AISYAH	
		INFORMASI DAN PENGADUAN	RIZA PRASISNA	
5	JUM'AT	PENDAFTRAN PERKARA	ALFINA RISKIANI RUJHA FATHONI	ALFINA RISKIANI SITI AISYAH
		PENGAMBILAN PRODUK	MOH. SAMSUL FAJAR	
		PEMBAYARAN	SITI AISYAH	
		INFORMASI DAN PENGADUAN	RIZA PRASISNA	



Tanjung, 1 Februari 2021

Panitera,

Naruddin, S.Ag.



PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Jl. Tanjung Selatan Raya No. 661 Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalng
Kalimantan Selatan Kode Pos 71571 Telp. 0526-2021002 / 2031000
Web : pa-tanjung.go.id e-mail : pa.tanjung@gmail.com

JADWAL PETUGAS PIKET DIMALL PELAYANAN PUBLIK KAB. TABALONG

NO.	HARI	NAMA PETUGAS
1.	Senin	Rujha Fathoni
2.	Selasa	Ahmad Putra Ali
3.	Rabu	Riza Prasisna
4.	Kamis	Ahmad Putra Ali
5.	Jumát	Rujha Fathoni

- Jadwal Jaga Mulai Pukul 08.30 – 12.00
- Apabila Berhalangan Agar Melapor Kepada Panitera / Sekretaris


Tanjung, 4 Januari 2021
Ketua,

Ikin, S.Ag.
NIP. 19720516.200603.1.001



GEMPAR 2021

(GERAKAN MELAYANI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DARI DESA TERLUAR) DI WILAYAH KABUPATEN TABALONG



PENGADILAN AGAMA TANJUNG
Jl. Tanjung Selatan Raya No. 661 Telp. (0526) 2021002 - 2031000
Web : pa-tanjung.go.id Email : pa.tanjung@gmail.com
TANJUNG - TABALONG 71571

GEMPAR 2021

(Gerakan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan

dari Desa Terluar di Wilayah Kabupaten Tabalong)

SINERGI ANTARA PENGADILAN AGAMA TANJUNG , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS SOSIAL, KANTOR KEMENTRIAN AGAMA, DINAS KESEHATAN DAN DP3PA2KB KABUPATEN TABALONG

1. TENTANG PROGRAM

a. Latar Belakang Pelaksanaan

Wilayah administrasi Pengadilan Agama Tanjung yang berada di Kabupaten Tabalong dengan ibukotanya Tanjung terdiri dari 12 Kecamatan yang terbagi atas dua wilayah yaitu sebelah atas antara lain Kecamatan Jaro, Muara Uya, Upau, Haruai, Bintang Ara dan Murung Pudak. Sebelah bawah yaitu Kecamatan Tanjung, Tanta, Muara Harus, Kelua, Pugaan dan Banua Lawas. Banyaknya Kelurahan adalah 13 Kelurahan serta 121 Desa , dimana Kecamatan Banua Lawas mempunyai desa terbanyak yaitu 15 desa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Murung Pudak dengan 5 Desa. Jarak terjauh menuju ibukota Pemerintahan Kabupaten dari Kecamatan adalah Kecamatan Jaro 60 km. Dan yang terdekat adalah Kecamatan Tanjung yaitu 2 km.

Kabupaten Tabalong berada di wilayah utara Propinsi Kalimantan Selatan, yang secara geografis terletak antara 115°9' - 115°47' Bujur Timur

dan 1°18' - 2°25' Lintang Selatan. Di sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sebelah barat dengan Propinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Tabalong mempunyai luas wilayah 3.946 KM² atau 394.600 Ha, yang terbagi atas 12 kecamatan, 13 kelurahan, dan 121 desa.

Ditinjau dari Topografinya, bagian utara merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung, dimana Pegunungan Meratus terbentang dari arah utara ke Selatan bagian timur. Pada bagian tengah merupakan dataran dan bergelombang, sedangkan wilayah bagian selatan didominasi oleh dataran rendah dan rawa.

Berdasarkan data tersebut, dapat digambarkan kondisi wilayah kabupaten Tabalong memiliki topografi pegunungan yang memiliki beberapa Desa yang masih terisolir dengan daerah Pegunungan dan kesulitan akses menuju wilayah tersebut;

Kemudian daripada hal tersebut, banyaknya pernikahan tidak tercatat dan terjadi di Kabupaten Tabalong dikarenakan minimnya pendidikan untuk memahami pentingnya legalitas perkawinan untuk dokumen kependudukan, jauhnya jarak dan susahya akses untuk mencapai Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Tanjung serta lemahnya kehidupan ekonomi masyarakat Desa terluar.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat per Desember 2020 atau semester II dimana penilaian yang masih kurang adalah pada bagian 4 yakni dengan nilai 3,21 yakni biaya yang bervariasi dan besar harapan pada point tersebut, Sehingga untuk meningkatkan nilai tersebut akan dilaksanakan

suatu program pelayanan kepada masyarakat yang berada di daerah terluar Kabupaten Tabalong untuk memangkas biaya yang dikeluarkan.

Selanjutnya mendukung pula program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik atau *E-COURT* yang termaktub dalam amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persdangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Kemudian untuk melaksanakan amanat APBN melalui Anggaran yang terkandung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran tahun 2021 tentang pelaksanaan sidang terpadu. Sehingga dengan memaksimalkan pelaksanaan sidang terpadu dan penyerapan pagu untuk pembebasan biaya perkara, serta untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh Para Pencari keadilan di wilayah Desa Terluar di kabupaten Tabalong.

b. Deskripsi Inovasi

Berdasarkan hasil analisa terhadap masalah tersebut diatas, Pengadilan Agama Tanjung berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat untuk memberikan Solusi dengan melaksanakan inovasi " GEMPAR " kependekan dari Gerakan Melayani Masyarakat Pencari keadilan dari Desa Terluar di wilayah Kabupaten Tabalong.

2. Tahapan Pelaksanaan

Program “ GEMPAR “ dilaksanakan dengan beberapa kegiatan didalamnya, seperti :

- Pelaksanaan Sidang keliling Terpadu pada Desa Terluar
- Pelaksanaan Penyuluhan Hukum terkait kewenangan Peradilan Agama, Dampak pernikahan dini bagi anak ditinjau secara psikologis oleh DP3 PA2 KB dan ditinjau dari sisi kesehatan oleh Dinas Kesehatan
- Pelayanan Konsultasi Hukum
- Pendampingan Bagi aparat desa atau KUA kecamatan untuk menjadi unit informasi pelayanan PA Tanjung melalui website untuk mengakses aplikasi pelayanan yang tersedia

Sedangkan tahapan pelaksanaan kegiatan “ GEMPAR “ adalah sebagai berikut :

- Seluruh pihak terkait melakukan koordinasi dan mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam naskah Perjanjian Kerja sama
- PA Tanjung melakukan koordinasi dengan Dinsos untuk melakukan pendataan masyarakat binaan yang belum memiliki Dokumen pernikahan
- Pengadilan Agama Tanjung melakukan verifikasi terhadap Data yang diberikan oleh Dinas Sosial
- Setelah pelaksanaan verifikasi selesai proses pendaftaran perkara dilaksanakan oleh PA Tanjung
- Data perkara yang akan disidangkan pada kegiatan “ GEMPAR “ dikirimkan kepada KUA untuk dibuatkan surat keterangan tidak tercatat

- Dokumen tersebut juga diserahkan kepada pihak Disdukcapil untuk diproses dokumen kependudukannya setelah mendapatkan no register dari KUA Kecamatan Bintang Ara, Pihak Pengadilan Agama Tanjung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pada waktu yang telah ditentukan, Pengadilan Agama Tanjung , Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Dinas Kesehatan, dan DP3PA2 KB terjun ke lokasi yang telah ditentukan untuk pelaksanaan program “ GEMPAR “ (Gerakan Melayani Masyarakat Pencari keadilan dari Desa Terluar di wilayah Kabupaten Tabalong);
- Kegiatan Sidang keliling terpadu dan penyerahan Buku nikah serta Dokumen kependudukan di hari yang sama
- Pelaksanaan Pelayanan Konsultasi dan penyuluhan juga dilaksanakan di waktu dan lokasi yang sama.

3. PENUTUP

Terlepas dari keunggulan dan manfaat yang diterima bagi masyarakat dari Desa Terluar melalui kegiatan GEMPAR (Gerakan Melayani Masyarakat Pencari keadilan dari Desa Terluar di wilayah Kabupaten Tabalong), masih perlu pembenahan dan evaluasi untuk kemudian bisa di aplikasikan pada pelaksanaan GEMPAR (Gerakan Melayani Masyarakat Pencari keadilan dari Desa Terluar di wilayah Kabupaten Tabalong) selanjutnya. Semoga makin banyak masyarakat dari Desa Terluar di wilayah Kabupaten Tabalong yang bisa merasakan benefit dari program ini;

INOVASI PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK

GEMPAR 2021

(Gerakan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar di Wilayah Kabupaten Tabalong)

AKSI PENGADILAN AGAMA TANJUNG MEWUJUDKAN PRINSIP BERPERKARA SECARA SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DI DESA TERLUAR WILAYAH KABUPATEN TABALONG

I. TENTANG PROGRAM

a. Latar Belakang Program

Memperhatikan hasil Survey Kepuasan Masyarakat semester kedua tahun 2020, dimana nilai terendah berada pada poin 04 tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan dengan skore 3.2, maka pada tanggal 8 Januari 2021 dilakukan monitoring dan evaluasi kebijakan Pengadilan Agama Tanjung terkait hasil Survey Kepuasan Masyarakat semester 2 tahun 2020; Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut maka dibuatlah rencana kerja sebagai tindak lanjut dan solusi, dengan membuat rencana aksi dengan titik berat kepada dua jenis kegiatan;

- 1) Membuat sebuah program sidang terpadu keliling dengan obyek penerima manfaat masyarakat yang terdaftar pada register masyarakat binaan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, yang meliputi wilayah Desa Terluar dan Sulit menjangkau Pengadilan Agama Tanjung di wilayah Kabupaten Tabalong serta mencari stakeholder yang bisa mendukung terlaksananya sidang terpadu keliling tersebut dengan pembebasan biaya perkara;
- 2) Meningkatkan jumlah pengguna ecourt bagi masyarakat pencari Keadilan pada Pengadilan Agama Tanjung agar menurunkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Nama Program/Kegiatan

Program ini bernama "GEMPAR 2021" akronim dari *Gerakan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar tahun 2021*

c. Sasaran Program

Sasaran program GEMPAR 2021 adalah masyarakat dengan kategori;

- 1) Termasuk dalam daftar penerima manfaat Dinas Sosial Kabupaten Tanjung;
- 2) Berada di wilayah Desa Terluar yang sulit mengakses Pengadilan Agama Tanjung, baik kesulitan finansial, jarak maupun pengetahuan tentang haknya untuk mengakses proses peradilan pada Pengadilan Agama Tanjung;

Kabupaten Tabalong berada di wilayah utara Propinsi Kalimantan Selatan, yang secara geografis terletak antara 115°9' - 115°47' Bujur Timur dan 1°18' - 2°25' Lintang Selatan. Di sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sebelah barat dengan Propinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Tabalong mempunyai luas wilayah 3.946 KM² atau 394.600 Ha, yang terbagi atas 12 kecamatan, 13 kelurahan, dan 121 desa.

Terdapat 5 Desa terluar yang masih kesulitan secara transportasi untuk mengakses proses peradilan pada Pengadilan Agama Tanjung yang meliputi dua Kecamatan yaitu 4 Desa pada Kecamatan Bintang Ara dan 2 Desa pada Kecamatan Muara Uya;

Berdasarkan data tersebut, dapat digambarkan kondisi wilayah kabupaten Tabalong memiliki topografi pegunungan yang memiliki beberapa Desa yang masih terisolir dengan daerah Pegunungan dan kesulitan akses menuju wilayah tersebut;

Kemudian daripada hal tersebut, banyaknya pernikahan tidak tercatat dan terjadi di Kabupaten Tabalong dikarenakan minimnya pendidikan untuk memahami pentingnya legalitas perkawinan untuk dokumen kependudukan, jauhnya jarak dan susah akses untuk mencapai Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Tanjung serta lemahnya kehidupan ekonomi.

d. Cakupan Program

Program ini meliputi beberapa kegiatan yang saling mendukung Pelaksanaan Sidang keliling Terpadu pada Desa Terluar, Pelaksanaan Penyuluhan Hukum terkait kewenangan Peradilan Agama, Dampak pernikahan dini bagi anak ditinjau secara psikologis oleh DP3 PA2 KB dan ditinjau dari sisi kesehatan oleh Dinas Kesehatan, Pelayanan Konsultasi Hukum, Pendampingan Bagi aparat desa atau KUA kecamatan untuk menjadi unit informasi pelayanan

Pengadilan Agama Tanjung melalui website untuk mengakses aplikasi pelayanan yang tersedia, dengan kegiatan sebagai berikut;

- 1) Sidang itsbat nikah;
 - a. Tahap verifikasi pernikahan pemohon;
 - b. Tahap verifikasi data di KUA;
- 2) Penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - Mendapatkan penetapan itsbat nikah
- 3) Penyuluhan Hukum
 - Sinergi antara satker Pengadilan Agama Tanjung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak (DP3 PA2 KB) Kabupaten Tabalong;
- 4) Tahapan Pelaksanaan
Program “GEMPAR 2021” dilaksanakan dengan beberapa kegiatan didalamnya, seperti :
 - Seluruh pihak terkait melakukan koordinasi dan mencapai kesepahaman bersama yang dituangkan di dalam naskah Perjanjian Kerja sama;
 - Pengadilan Agama Tanjung melakukan koordinasi dengan Dinsos untuk melakukan pendataan masyarakat binaan yang belum memiliki Dokumen pernikahan;
 - Pengadilan Agama Tanjung melakukan verifikasi terhadap Data yang diberikan oleh Dinas Sosial;
 - Setelah pelaksanaan verifikasi selesai proses pendaftaran perkara dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung;
 - Data perkara yang akan disidangkan pada kegiatan “ GEMPAR 2021” dikirimkan kepada KUA untuk dibuatkan surat keterangan pernikahan tidak tercatat;
 - Dokumen tersebut juga diserahkan kepada pihak Disdukcapil untuk diproses dokumen kependudukannya setelah mendapatkan nomor register dari Kantor Urusan Agama, Pihak Pengadilan Agama Tanjung, Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Pada waktu yang telah ditentukan, Pengadilan Agama Tanjung , Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Dinas Kesehatan, dan DP3PA2 KB terjun ke lokasi yang telah ditentukan untuk pelaksanaan program “ GEMPAR 2021“ (Gerakan Melayani Masyarakat Pencari keadilan dari Desa Terluar di wilayah Kabupaten Tabalong tahun 2021);
- Kegiatan Sidang keliling terpadu dan penyerahan Buku nikah serta Dokumen kependudukan di hari yang sama
- Pelaksanaan Pelayanan Konsultasi dan penyuluhan juga dilaksanakan di waktu dan lokasi yang sama.

e. Pelaksana Program

Program ini dilaksanakan oleh beberapa stakeholder yang terdiri dari;

- 1) Pengadilan Agama Tanjung (leader reformer);
- 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 3) Dinas Sosial;
- 4) Kementerian Agama;
- 5) Aparat Desa Panaan
- 6) Supporting (Sekretariat Daerah, BNPB Kab. Tabalong, Platform Kitabisa.com)

II. BIAYA PELAKSANAAN

Biaya kegiatan program ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung berdasarkan DIPA 04 tentang persidangan diluar gedung dan anggaran Prodeo sedangkan Biaya Perkara Para pihak diberikan oleh sponsor rekanan Dinas Sosial dengan platform Kitabisa.com dan donatur lainnya;

III. SUPPORTING PROGRAM

Karena sulitnya medan menuju Desa Terluar maka Sekretariat Daerah mendukung prasarana berupa Kendaraan Mobil Double Gardan serta dukungan dari BNPB berupa kendaraan Motor Trail;

IV. PENUTUP

Terlepas dari keunggulan dan manfaat yang diterima bagi masyarakat dari Desa Terluar melalui kegiatan GEMPAR (Gerakan Melayani Masyarakat Pencari keadilan dari Desa Terluar di wilayah Kabupaten Tabalong), masih perlu pembenahan dan evaluasi untuk kemudian bisa di aplikasikan pada pelaksanaan

GEMPAR (Gerakan Melayani Masyarakat Pencari keadilan dari Desa Terluar di wilayah Kabupaten Tabalong) selanjutnya. Semoga makin banyak masyarakat dari Desa Terluar di wilayah Kabupaten Tabalong yang bisa merasakan manfaat dari program ini dan akses terhadap peradilan semakin terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang berkepentingan;